



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pada RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandungan sebagai upaya peningkatan indeks kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk memberikan penghargaan atas kelangkaan profesi bagi dokter sebagai tenaga medis dalam bentuk kenaikan Tambahan Penghasilan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 334) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 9 baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang yang di gaji yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
6. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kecamatan Loksado dan Kecamatan Daha Barat.
7. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
8. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
9. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basri Kandangan.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (1a), (1b), (1c), (1d), (1e) dan (1f), sehingga ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas; atau
 - c. kelangkaan profesi.
 - (1a) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan dan Masa Kerja.
 - (1b) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kecamatan Loksado dan Kecamatan Daha Barat.
 - (1c) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada RSUD.
 - (1d) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1c) adalah apabila jumlah dokter sama atau kurang dari standar kebutuhan tenaga dokter pada RSUD.
 - (1e) Standar kebutuhan tenaga dokter pada RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 - (1f) Apabila jumlah dokter melebihi standar kebutuhan tenaga dokter pada RSUD maka tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dibayarkan 60 % dari nilai tambahan penghasilan yang diterima saat ini.
 - (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt), besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil hanya berhak atas 1(satu) macam Tambahan Penghasilan.
3. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan ayat (3) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan setiap bulan dengan memperhitungkan kehadiran, disiplin pegawai dan ketaatan dalam melaksanakan Kode Etik PNS.
- (2) Ketentuan kehadiran, disiplin pegawai dan Kode Etik PNS diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan kehadiran dan disiplin Dokter pada RSUD diatur oleh Direktur RSUD.

4. Mengubah Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 334) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Menambahkan 1 (satu) Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 September 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 31**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 31 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR : **BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 HULU SUNGAI SELATAN BERDASARKAN BEBAN KERJA**

NO.	J A B A T A N	TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Rp 7.000.000,00
2.	Staf Ahli Bupati	Rp 3.250.000,00
3.	Asisten Sekretaris Daerah	Rp 4.250.000,00
4.	Kepala DPPKAD selaku PPKD dan selaku BUD	Rp 4.500.000,00
5.	Kepala SKPD Eselon II lainnya	Rp 4.000.000,00
6.	Kepala SKPD Eselon III/Kepala Bagian Sekretariat Daerah/Sekretaris KPU	Rp 2.900.000,00
	Eselon III DPPKAD	
	Eselon III A	Rp 2.800.000,00
	Eselon III B	Rp 2.600.000,00
8.	Eselon III SKPD lainnya	
	Eselon III A	Rp 2.400.000,00
	Eselon III B	Rp 2.200.000,00
9.	PPK DPPKAD	Rp 2.150.000,00
10.	PPK Sekretariat Daerah /Eselon IV DPPKAD	Rp 2.050.000,00
11.	PPK SKPD lainnya	Rp 1.900.000,00
12.	Lurah / Kepala UPT	Rp 1.850.000,00
13.	Eselon IV SKPD lainnya	
	Eselon IV A	Rp 1.750.000,00
	Eselon IV B	Rp 1.725.000,00
14.	Bendahara Pengeluaran DPPKAD/Bendahara Pengeluaran PPKD/ Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.525.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.650.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.800.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.825.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.275.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.375.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.475.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.525.000,00
15.	Bendahara Pengeluaran SKPD lainnya	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.325.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.450.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.600.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.625.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.100.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.200.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.300.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.350.000,00

1	2	3
16.	Bendahara Penerimaan DPPKAD	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.425.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.550.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.700.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.725.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.200.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.300.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.400.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.450.000,00
17.	Bendahara Penerimaan SKPD lainnya	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.225.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.350.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.500.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.525.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.015.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.115.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.215.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.265.000,00
18.	Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan DPPKAD	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.325.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.450.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.600.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.625.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.115.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.215.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.315.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.365.000,00
19.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.225.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.350.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.500.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.525.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.015.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.115.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.215.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.265.000,00
20.	Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan SKPD lainnya	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.175.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.300.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.450.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.475.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 972.500,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.072.500,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.172.500,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.222.500,00

1	2	3
21.	Bendahara Pengeluaran Pembantu seluruh SKPD	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.225.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.350.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.500.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.525.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.075.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.175.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.275.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.325.000,00
22.	Pengurus Barang/Penyimpan Barang DPPKAD	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.375.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.500.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.650.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.675.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.225.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.325.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.425.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.475.000,00
23.	Pengurus Barang SKPD Lainnya	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.225.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.350.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.500.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.525.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.075.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.175.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.275.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.325.000,00
24.	Penyimpan Barang SKPD Lainnya	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.175.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.300.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.450.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.475.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.025.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.125.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.225.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.275.000,00
25.	Staf pada DPPKAD	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.425.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.575.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.775.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.925.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.300.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.425.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.575.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.600.000,00

1	2	3
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.090.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.190.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.290.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.340.000,00
	Golongan I	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 965.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.040.000,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp 1.090.000,00
26.	Staf pada SKPD lainnya	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.275.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.425.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.625.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.775.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.150.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.275.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.425.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.450.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 925.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.025.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.125.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.175.000,00
	Golongan I	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 800.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 875.000,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp 925.000,00
27.	Ajudan Bupati/Ajudan Wakil Bupati/Ajudan Sekretaris Daerah	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.275.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.400.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.550.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.575.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.050.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.150.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.250.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.300.000,00
28.	Ajudan Ketua DPRD Golongan III	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.225.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.350.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.500.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.525.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.015.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.115.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.215.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.265.000,00
29.	Penilik PNF	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.275.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.425.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.625.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.775.000,00

1	2	3
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.150.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.275.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.425.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.450.000,00
30.	Pengawas / Penilik Sekolah	Rp 500.000,00
31.	Kepala Sekolah	Rp 425.000,00
33.	Guru Golongan III /Golongan IV	Rp 350.000,00
34.	Guru Golongan II	Rp 300.000,00
35.	Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB)	Rp 475.000,00
36.	Guru SLB Golongan III /Golongan IV	Rp 450.000,00
37.	Guru SLB Golongan II	Rp 375.000,00
38.	Penjaga Sekolah	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.025.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.150.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.300.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.325.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 875.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 975.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.075.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.125.000,00
	Golongan I	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 750.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 825.000,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp 875.000,00
39.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.850.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 2.000.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.200.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.350.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.725.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.850.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.000.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.025.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.575.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.675.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.775.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.825.000,00
40.	Auditor Madya / Pengawas Pemerintahan Madya	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 2.100.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 2.250.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.450.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.600.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.975.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 2.100.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.250.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.275.000,00

1	2	3
41.	Auditor Muda / Pengawas Pemerintahan Muda	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 2.000.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 2.150.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.350.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.500.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.875.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 2.000.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.150.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.175.000,00
42.	Auditor Pertama / Pengawas Pemerintahan Pertama	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.750.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.900.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.100.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.250.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.625.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.750.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.900.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.925.000,00
43.	Auditor Penyelia	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.550.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.700.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.900.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.050.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.425.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.550.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.700.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.725.000,00
44.	Auditor Pelaksana Lanjutan	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.450.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.600.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.800.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.950.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.325.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.450.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.600.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.625.000,00
45.	Auditor Pelaksana	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.300.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.450.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.650.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.800.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.175.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.300.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.450.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.475.000,00

1	2	3
46.	Tenaga Psikologis Klinis RSUD merangkap Pejabat Eselon IV RSUD	Rp 3.250.000,00
47.	Tenaga Psikologis Klinis RSUD	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.925.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 2.000.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.100.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.175.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.865.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.925.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.000.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.015.000,00
48.	Apoteker RSUD	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.525.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.600.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.700.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.775.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.465.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.525.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.600.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.615.000,00
49.	Paramedis merangkap Pejabat Eselon III RSUD	Rp 2.705.000,00
50.	Paramedis merangkap Pejabat Eselon IV RSUD	Rp 2.255.000,00
51	Kepala Ruangan RSUD	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 975.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.050.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.150.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.225.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 915.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 975.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.050.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.065.000,00
52.	Tenaga Fungsional RSUD	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 900.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 975.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.050.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.175.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 825.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 875.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 925.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 975.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 700.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 725.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 750.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 800.000,00

1	2	3
53	Staf RSUD	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.275.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.425.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.625.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.775.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.150.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.275.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.425.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.450.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 925.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.025.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.125.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.175.000,00
	Golongan I	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 800.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 875.000,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp 925.000,00
54.	Kepala PUSKESMAS	Rp 1.850.000,00
55.	Dokter Umum /Dokter Gigi merangkap sebagai Kepala PUSKESMAS	Rp 2.950.000,00
56.	Dokter Umum / Dokter Gigi PUSKESMAS	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.525.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.600.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.700.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.775.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.465.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.525.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.600.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.615.000,00
57.	Tenaga Fungsional PUSKESMAS	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 850.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 925.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.025.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.100.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 790.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 850.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 925.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 940.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 640.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 690.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 740.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 765.000,00
	Golongan I	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 575.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 615.000,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp 640.000,00
58.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 2.975.000,00
59.	Eselon IV Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 2.015.000,00
60.	Eselon IV (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 2.165.000,00

1	2	3
61.	PPNS Satuan Polisi Pamong Praja	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.915.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 2.065.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.265.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.415.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.790.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.915.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 2.065.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 2.090.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.640.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.740.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.840.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.890.000,00
62.	Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.580.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.705.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.855.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.880.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.355.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.455.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.555.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.605.000,00
63.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.430.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.555.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.705.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.730.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.227.500,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.327.500,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.427.500,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.477.500,00
	Golongan I	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.102.500,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.177.500,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp 1.227.500,00
64.	Pengurus Barang Satuan Polisi Pamong Praja	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.480.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.605.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.755.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.780.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.330.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.430.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.530.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.580.000,00

1	2	3
	Golongan I	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.205.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.280.000,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp 1.330.000,00
65.	Penyimpan Barang Satuan Polisi Pamong Praja	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.430.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.555.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.705.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.730.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.280.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.380.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.480.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.530.000,00
	Golongan I	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.155.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.230.000,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp 1.280.000,00
	Anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Pengaman (Satpam) Pasar Golongan III	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.555.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.680.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.830.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.855.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.330.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.430.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.530.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.580.000,00
	Golongan I	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.205.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.280.000,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp 1.330.000,00
67.	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)	Rp 2.950.000,00
68.	Eselon IV KPPT	Rp 1.850.000,00
69.	Bendahara Penerimaan KPPT	
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.325.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.450.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.600.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.625.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.085.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.185.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.285.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.335.000,00
70.	Staf KPPT	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.350.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.500.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.700.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.350.000,00

1	2	3
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.225.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.350.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.500.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.015.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.115.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.215.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.265.000,00
	Golongan I	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 890.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 965.000,00
	Masa kerja Diatas 20	Rp 1.015.000,00
71	Penyuluh Pertanian / Penyuluh KB	
	Golongan IV	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.275.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.425.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.625.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.775.000,00
	Golongan III	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 1.150.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.275.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.425.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.450.000,00
	Golongan II	
	Masa kerja 0 - 10	Rp 925.000,00
	Masa kerja 11 - 20	Rp 1.025.000,00
	Masa Kerja 21 - 30	Rp 1.125.000,00
	Masa kerja Diatas 30	Rp 1.175.000,00

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f

mm

ACHMAD FIKRY R



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 31 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR : **BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 HULU SUNGAI SELATAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI**

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
	DOKTER UMUM/GIGI RSUD	
	Dokter Umum/Gigi RSUD	Rp 10.000.000,00
2.	Dokter Umum/Gigi RSUD merangkap Kepala SKPD Eselon II	Rp 14.000.000,00
3.	Dokter Umum/Gigi RSUD merangkap Direktur RSUD atau Kepala SKPD Eselon III	Rp 12.900.000,00
4.	Dokter Umum/Gigi RSUD merangkap Pejabat Eselon III lainnya	Rp 12.400.000,00
5.	Dokter Umum/Gigi RSUD merangkap Pejabat Eselon IV	Rp 11.750.000,00
	DOKTER SPESIALIS RSUD	
1.	Dokter Spesialis RSUD	Rp 30.000.000,00
2.	Dokter Spesialis RSUD merangkap Kepala SKPD Eselon II	Rp 34.000.000,00
3.	Dokter Spesialis RSUD merangkap Direktur RSUD atau Kepala SKPD Eselon III	Rp 32.900.000,00
4.	Dokter Spesialis RSUD merangkap Pejabat Eselon III lainnya	Rp 32.400.000,00
	Dokter Spesialis RSUD merangkap Pejabat Eselon IV	Rp 31.750.000,00

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 31 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
 NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PENBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 HULU SUNGAI SELATAN

**STANDAR KEBUTUHAN TENAGA DOKTER PADA
 RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN**

NO	BIDANG SPESIALISASI / UMUM / GIGI	KEBUTUHAN
1.	Spesialis Bedah	3
2.	Spesialis Bedah Konsultan Bedah Vascular	1
3.	Spesialis Anak	3
4.	Spesialis Kebidanan dan Kandungan	4
5.	Spesialis Penyakit Dalam	3
6.	Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal dan Hypertensi	1
7.	Spesialis THT	2
8.	Spesialis Kesehatan Jiwa	2
9.	Spesialis Patologi Anatomi	1
10.	Spesialis Patologi Klinik	2
11.	Spesialis Kedokteran Fisik Rehabilitasi	1
12.	Spesialis Radiologi	3
13.	Spesialis Paru	1
14.	Spesialis Mata	2
15.	Spesialis Kulit dan Kelamin	2
16.	Spesialis Orthopedi	1
17.	Spesialis Urologi	1
18.	Spesialis Saraf	3
19.	Spesialis Anastesi	2
20.	Spesialis Penyakit Jantung dan Pembulu Darah	1

NO	BIDANG SPESIALISASI / UMUM / GIGI	KEBUTUHAN
21.	Spesialis Gigi dan Mulut :	
	a. Spesialis Bedah Mulut lainnya	1
	b. Spesialis Konservasi/Endodonsi	1
	c. Spesialis Orthodonti	1
	d. Spesialis Gigi dan Mulut	1
22.	Dokter Umum	15
23	Dokter Gigi	1

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f

Mmm

ACHMAD FIKRY Bz

